



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PENJUALAN DAN PERSEWAAN REKAMAN VIDEO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penyerahan kewenangan penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha persewaan video / laser disc / video compact disc dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap usaha penjualan dan persewaan rekaman video;
- b. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Retribusi selain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah dan untuk memberikan landasan hukum sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a dan b di atas, perlu di atur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 46) ;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) juncto Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang.....

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilmaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lemabaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tetang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerak Tingkat II Pasuruan Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 11 Seri E).

Dengan.....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG IZIN USAHA PENJUALAN DAN PERSEWAAN REKAMAN VIDEO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- d. Dinas Informasi dan Komunikasi, adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Pasuruan.
- e. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Pasuruan.
- g. Rekaman Video, adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (laser disc / Video disc) dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik.
- h. Pengedaran Rekaman Video, adalah keluaran rekaman video legal (lulus sensor) dari produser yang didistribusikan kepada konsumen (baik agen, distributor, palwa ataupun masyarakat).
- i. Pertunjukan rekaman video, adalah pemutaran rekaman video melalui alat elektronik oleh orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang pertunjukan baik bersifat komersial maupun service.
- j. Alih rekam, adalah pemindahan gambar dan atau suara, dari pita video ke piringan video maupun sebaliknya.
- k. Usaha penjualan dan persewaan rekaman video yang selanjutnya disebut Palwa rekaman video, adalah usaha penjualan dan persewaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
- l. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- m. Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
- n. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
- o. Masa retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan peijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

p. Retribusi.....

- p. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelstarian lingkungan.
- q. Retribusi Izin Usaha Penjualan dan Persewaan Rekaman Video yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin usaha Subyek Retribusi yang mengajukan.
- r. Penyidikan tindak pidana bidang Retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
- s. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan Palwa Rekaman Video wajib memiliki Izin Palwa Rekaman Video yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang berdomisili di Daerah;
- (3) Pemberian Izin Palwa Video sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bagi setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha palwa video secara permanen atau tetap;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha di bidang :
 - a. pertunjukan rekaman video keliling baik secara komersial maupun non komersial;
 - b. penjualan dan persewaan rekaman video.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Palwa Rekaman Video, setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
- (2) Jenis permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. permohonan izin baru ;
 - b. permohonan daftar ulang; dan atau
 - c. Permohonan perubahan data.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi keterangan :
 - a. nama, alamat, pekerjaan dan tempat tinggal;
 - b. daftar judul rekaman video yang dimiliki;
 - c. jumlah video yang dimiliki; dan atau
 - d. daftar peralatan yang dimiliki (bagi usaha pertunjukan video keliling).

(4) Bentuk.....

- (4) Bentuk, ukuran formulir, tata cara dan persyaratan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf c, dilakukan dalam hal :
 - a. perubahan kepemilikan ; dan atau
 - b. perubahan domisili.
- (2) Setiap terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang pribadi atau badan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

Apabila terjadi perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka pemegang izin baru dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

BAB III

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASIONAL IZIN

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), ditetapkan selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan di bidang usahanya dengan ketentuan pemegang izin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Daerah.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi adalah usaha orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha palwa rekaman video;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha dalam bidang palwa rekaman video

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi izin palwa rekaman video digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa izin palwa rekaman video diukur berdasarkan pemberian layanan penerbitan izin palwa rekaman video.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Setiap orang / Badan yang mendapatkan Izin Palwa rekaman video diwajibkan membayar Retribusi ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar lunas sebelum Izin Palwa rekaman video diberikan ;
- (3) Pembayaran retribusi ditetapkan dalam bentuk tanda bukti sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Surat Izin Palwa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan atas tujuan menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Palwa rekaman video dan peningkatan pendapatan asli Daerah;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi biaya administrasi (pengadaan blanko – blanko, dan lain – lain), biaya operasional lapangan dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin palwa rekaman video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. palwa rekaman video sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Biaya daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat menetapkan jasa pungut bagi petugas yang ditunjuk ;
- (2) Besarnya jasa pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi di pungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin palwa rekaman video diberikan.

BAB X.....

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama usaha palwa rekaman video masih berjalan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

Tata cara pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XII
INSTANSI PEMROSES DAN PEMUNGUT

Pasal 17

Instansi pemroses dan pemungut Retribusi izin palwa rekaman video adalah Dinas Informasi dan Komunikasi.

BAB XIII
**KEWAJIBAN PENYELENGGARA USAHA
PALWA REKAMAN VIDEO**

Pasal 18

Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki Izin palwa rekaman video wajib untuk :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin palwa rekaman video ;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili perusahaan ;
- c. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk ;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah / pejabat yang ditunjuk apabila menghentikan kegiatan usahanya ;
- e. menolak kedatangan setiap siswa berseragam sekolah pada waktu – waktu pelajaran untuk menyewa dan memutar rekaman video di tempat usaha pemegang izin.

BAB XIV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki Izin palwa rekaman video dilarang untuk :

- a. memutar dan atau mengedarkan rekaman video yang melanggar norma – norma susila dan agama;

b. memperjualbelikan.....

- b. memperjualbelikan rekaman video ilegal dan yang melanggar kesusilaan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan usaha palwa rekaman video;
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Dinas Informasi dan Komunikasi;
- (3) Dalam hal melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Kantor Polisi Pamong Praja atau dapat membentuk tim koordinasi antar instansi terkait yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan paksaan pemerintahan terhadap setiap orang atau badan yang melaksanakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 18, dan Pasal 19;
- (2) Paksaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. peringatan baik lisan maupun tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan atau
 - d. pencabutan izin usaha;
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan.....

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diancam pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kejahatan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Teknis pelaksanaan tentang Izin palwa rekaman video, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pasuruan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1998, Nomor 4, Seri A) pada Pasal 5 huruf e kalimat persewaan Video Cassete, laser disk dinyatakan dihapus.

Pasal 26.....

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 23 – 10 - 2003

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

SRI BUDIARTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 097 689

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

Ttd.

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003
TANGGAL 23 OKTOBER, SERI C, NOMOR 04**

PENJELASAN.....

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA PENJUALAN DAN PERSEWAAN REKAMAN VIDEO

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan diserahkannya kewenangan Penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) persewaan Vidio/ Laser Disc/Video Compact Disc dari Pemerintah kepada Pemerintah Kota, maka dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah, perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa guna penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Penjualan dan Persewaan Rekaman Video yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan daerah ini.
Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal - pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Retribusi dan Aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.
- Pasal 2 s / d Pasal 26 : Cukup jelas.